



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SODIK HARTANTO**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/30 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sodik Hartanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Fanki Sandra Utama, S.H. dan Arie Ramadhani, S.H., para Advokat yang berkantor di Dusun Wadung Pal, RT01, RW01, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SODIK HARTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SODIK HARTANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412025501379 dengan nomor rekening 3510322427 atas nama SODIK HARTANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sebuah HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru IMEI: 355712104014965 / 355712104014963 dengan sim Card 081252888824;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa hidup sendiri dan mempunyai penghasilan yang minim dan tidak tetap sebagai sopir carteran di usia yang sudah tidak muda lagi, Terdakwa belum pernah menang dan menikmati hasil judi tersebut dan Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SODIK HARTANTO pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa SODIK HARTANTO membuat akun "GOODRIL" dengan *password*: "good8989" pada situs permainan judi online *www.legitoto.com* selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening 3510322427 BCA milik Terdakwa ke rekening BCA yang tercantum pada situs *www.legitoto.com* yaitu nomor 6801470570 atas nama M JAENAL;
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima pemasangan angka antara lain berupa: 35x3, 34x3, 80x3,... dst serta taruhan berupa uang lalu bertempat di rumahnya di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 (satu) HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru miliknya Terdakwa mendaftarkan angka-angka tersebut ke dalam permainan judi toto gelap (togel) pada situs *www.legitoto.com* tersebut setelah itu pembayaran dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 23.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 hingga akhirnya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang telah berulang kali melakukan permainan judi togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SODIK HARTANTO pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari nomor rekening 3510322427 BCA milik Terdakwa ke rekening BCA yang tercantum pada situs *www.legitoto.com* yaitu nomor 6801470570 atas nama M JAENAL setelah itu bertempat di rumahnya di Dusun Sumberayu Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan 1 (satu) HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru miliknya Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mendaftarkan angka-angka antara lain : 35x3, 34x3, 80x3,... dst ke dalam permainan judi toto gelap (togel) pada situs *www.legitoto.com* setelah itu pembayaran uang taruhan dilakukan melalui pemotongan saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi togel dilakukan setiap hari dan angka yang menang akan diumumkan di hari itu juga pada pukul 23.00 WIB, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Nico Sixtiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama P. Pebrin Putra Yasa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, karena diduga melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim dari Polresta Banyuwangi menindaklanjuti informasi masyarakat tentang perjudian di wilayah Banyuwangi, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan beberapa hari, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA atas nama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



Terdakwa dan sebuah Handphone merk samsung Galaxy A20 warna biru milik Terdakwa, di mana pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa, Saksi menemukan riwayat pembelian nomor judi togel pada situs www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989", angka-angka judi togel tersebut antara lain: 35x3, 34x3, 80x3, 08x3, 04x3, 47x3, 57x3, 87x3, 78x3, 75x3, 74x3, 50x3, 30x3, 05x3 dan juga terdapat riwayat *chat* melalui *Whatsapp* berisi angka serta nilai taruhan dari teman Terdakwa untuk dipasang ke dalam permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh temannya membuat akun judi di situs judi online www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989" pada bulan Juni 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3510322427 milik Terdakwa ke nomor rekening BCA yang tercantum pada situs www.legitoto.com yaitu 6801470570 atas nama M JAENAL, kemudian Terdakwa mendaftarkan angka-angka judi togel pada situs www.legitoto.com dengan cara memasang angka judi togel yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, di mana pembayaran pembelian angka judi togel dilakukan dengan mengurangi saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila angka judi togel yang dibeli oleh pemain baik 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan angka judi togel yang keluar, sedangkan apabila angka judi togel yang keluar tidak sesuai dengan angka judi togel yang dibeli, maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi togel dilakukan setiap hari dan angka judi togel yang keluar akan diumumkan hari itu juga pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pembelian angka judi togel dengan 2 (dua) digit angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka judi togel dengan 3 (tiga) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembelian angka judi togel dengan 4 (empat) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian untuk memperoleh kemenangan, hanya tergantung pada keberuntungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa berdasarkan riwayat aktivitas pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa di situs judi online www.legitoto.com, pemasangan angka dan deposit terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan di Desa Sumberberas;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa hanya melakukan deposit ke akun GOODRIL, akan tetapi tidak melakukan permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima *chat* berisi angka serta nilai taruhan dari teman Terdakwa untuk dipasang ke dalam permainan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi P. Pebrin Putra Yasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Rizal Nico Sixtiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, karena diduga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim dari Polresta Banyuwangi menindaklanjuti informasi masyarakat tentang perjudian di wilayah Banyuwangi, selanjutnya Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan beberapa hari, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA atas nama Terdakwa dan sebuah Handphone merk samsung Galaxy A20 warna biru milik Terdakwa, di mana pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa, Saksi menemukan riwayat pembelian nomor judi togel pada situs www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989", angka-angka judi togel tersebut antara lain: 35x3, 34x3, 80x3, 08x3, 04x3, 47x3, 57x3, 87x3, 78x3, 75x3, 74x3, 50x3, 30x3, 05x3 dan juga terdapat riwayat *chat* melalui *Whatsapp* berisi angka serta nilai taruhan dari teman Terdakwa untuk dipasang ke dalam permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa dengan dibantu oleh temannya membuat akun judi di situs judi online www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989" pada bulan Juni 2023;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3510322427 milik Terdakwa ke nomor rekening BCA yang tercantum pada situs www.legitoto.com yaitu 6801470570 atas nama M JAENAL, kemudian Terdakwa mendaftarkan angka-angka judi togel pada situs www.legitoto.com dengan cara memasang angka judi togel yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, di mana pembayaran pembelian angka judi togel dilakukan dengan mengurangi saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhan;

- Bahwa pemain dikatakan menang apabila angka judi togel yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



dibeli oleh pemain baik 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan angka judi togel yang keluar, sedangkan apabila angka judi togel yang keluar tidak sesuai dengan angka judi togel yang dibeli, maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi togel dilakukan setiap hari dan angka judi togel yang keluar akan diumumkan hari itu juga pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pembelian angka judi togel dengan 2 (dua) digit angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk pembelian angka judi togel dengan 3 (tiga) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembelian angka judi togel dengan 4 (empat) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian untuk memperoleh kemenangan, hanya tergantung pada keberuntungan saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

- Bahwa berdasarkan riwayat aktivitas pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa di situs judi online www.legitoto.com, pemasangan angka dan deposit terakhir dilakukan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang melakukan permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bukan di Desa Sumberberas;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023, Terdakwa hanya melakukan deposit ke akun GOODRIL, akan tetapi tidak melakukan permainan judi togel;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima *chat* berisi angka serta nilai taruhan dari teman Terdakwa untuk dipasang ke dalam permainan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA atas nama Terdakwa dan sebuah Handphone merk samsung Galaxy A20 warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juni 2023, di mana Terdakwa dengan dibantu oleh temannya membuat akun judi di situs judi online www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa hanya melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3510322427 milik Terdakwa ke nomor rekening BCA yang tercantum pada situs www.legitoto.com yaitu 6801470570 atas nama M JAENAL, akan tetapi deposit tersebut tidak dapat digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi karena terjadi *error*;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan permainan judi jenis togel online sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mendaftarkan angka-angka judi togel pada situs www.legitoto.com yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, di mana pembayaran pembelian angka judi togel dilakukan dengan mengurangi saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila angka judi togel yang dibeli oleh pemain baik 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan angka judi togel yang keluar, sedangkan apabila angka judi togel yang keluar tidak sesuai dengan angka judi togel yang dibeli, maka pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa permainan judi togel dilakukan setiap hari dan angka judi togel yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



keluar akan diumumkan hari itu juga pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pembelian angka judi togel dengan 2 (dua) digit angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk pembelian angka judi togel dengan 3 (tiga) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembelian angka judi togel dengan 4 (empat) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian untuk memperoleh kemenangan, hanya tergantung pada keberuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa mengisi deposit akun judi togel online milik Terdakwa dengan besaran antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memperoleh kemenangan pada saat melakukan permainan judi jenis togel online pada bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima titipan atau chat berupa angka judi togel dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412025501379 dengan nomor rekening 3510322427 atas nama SODIK HARTANTO;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru IMEI: 355712104014965/ 355712104014963 dengan sim Card 081252888824;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa bersama dengan tim dari Polresta Banyuwangi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa menemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA atas nama Terdakwa dan sebuah Handphone merk samsung Galaxy A20 warna biru milik Terdakwa, di mana pada waktu Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa, Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa menemukan riwayat pembelian nomor judi togel pada situs www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989", angka-angka judi togel tersebut antara lain: 35x3, 34x3, 80x3, 08x3, 04x3, 47x3, 57x3, 87x3, 78x3, 75x3, 74x3, 50x3, 30x3, 05x3 pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juni 2023, di mana Terdakwa dengan dibantu oleh temannya membuat akun judi di situs judi online www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3510322427 milik Terdakwa ke nomor rekening BCA yang tercantum pada situs www.legitoto.com yaitu 6801470570 atas nama M JAENAL, kemudian Terdakwa mendaftarkan angka-angka judi togel pada situs www.legitoto.com dengan cara memasang angka judi togel yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan keinginan pemasangan dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, di mana pembayaran pembelian angka judi togel dilakukan dengan mengurangi saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila angka judi togel yang dibeli oleh pemain baik 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan angka judi togel yang keluar, sedangkan apabila angka judi togel yang keluar tidak sesuai dengan angka judi togel yang dibeli, maka pemain

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw



dinyatakan kalah;

- Bahwa permainan judi togel dilakukan setiap hari dan angka judi togel yang keluar akan diumumkan hari itu juga pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pembelian angka judi togel dengan 2 (dua) digit angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk pembelian angka judi togel dengan 3 (tiga) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembelian angka judi togel dengan 4 (empat) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan saja, tidak ada cara atau keahlian untuk memperoleh kemenangan, hanya tergantung pada keberuntungan saja dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*;
2. *Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan ketentuan-ketentuan melanggar pasal 303*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta mampu mempertanggungjawab perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sodik Hartanto, yang di depan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim memandang tidak terjadi kekeliruan mengenai subjek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan ketentuan-ketentuan melanggar pasal 303*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah segala jenis permainan atau perlombaan yang bersifat untung-untungan yang menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sumberayu, RT002, RW003, Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa yang merupakan petugas kepolisian dari Polresta Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi jenis togel, di mana pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa menemukan barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA atas nama Terdakwa dan sebuah Handphone merk samsung Galaxy A20 warna biru milik Terdakwa dan pada waktu Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa, Saksi Rizal Nico Sixtiawan dan Saksi P. Pebrin Putra Yasa menemukan riwayat pembelian nomor judi togel pada situs www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989", angka-angka judi togel tersebut antara lain: 35x3, 34x3, 80x3, 08x3, 04x3, 47x3, 57x3, 87x3, 78x3, 75x3, 74x3, 50x3, 30x3, 05x3 pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel sejak bulan Juni 2023, di mana Terdakwa dengan dibantu oleh temannya membuat akun judi di situs judi online www.legitoto.com dengan menggunakan nama akun "GOODRIL" dengan password "good8989", kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa melakukan deposit saldo pada akun "GOODRIL" dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 3510322427 milik Terdakwa ke nomor rekening BCA yang tercantum pada situs www.legitoto.com yaitu 6801470570 atas nama M

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAENAL, kemudian Terdakwa mendaftarkan angka-angka judi togel pada situs www.legitoto.com dengan cara memasang angka judi togel yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau kelipatannya, di mana pembayaran pembelian angka judi togel dilakukan dengan mengurangi saldo deposit pada akun "GOODRIL" milik Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa pemain dikatakan sebagai pemenang apabila angka judi togel yang dibeli oleh pemain baik 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka dan 4 (empat) digit angka sesuai dengan angka judi togel yang keluar, sedangkan apabila angka judi togel yang keluar tidak sesuai dengan angka judi togel yang dibeli, maka pemain dinyatakan kalah, yang mana pemain yang dinyatakan sebagai pemenang, untuk pembelian angka judi togel dengan 2 (dua) digit angka, maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), untuk pembelian angka judi togel dengan 3 (tiga) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk pembelian angka judi togel dengan 4 (empat) digit angka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap uang pembelian sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan permainan judi togel dilakukan setiap hari dan angka judi togel yang keluar akan diumumkan hari itu juga pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel bersifat untung-untungan, tidak ada cara atau keahlian untuk memperoleh kemenangan, hanya tergantung pada faktor keberuntungan saja dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, yang mana Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412025501379 dengan nomor rekening 3510322427 atas nama SODIK HARTANTO, yang disita dari Terdakwa, maka perlu dinyatakan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru IMEI: 355712104014965/355712104014963 dengan sim Card 081252888824, yang disita dari Terdakwa dan merupakan sarana tindak pidana namun oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sodik Hartanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sebuah kartu ATM BCA nomor kartu 5379412025501379 dengan nomor rekening 3510322427 atas nama SODIK HARTANTO;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG Galaxy A20 warna biru IMEI: 355712104014965/355712104014963 dengan sim Card 081252888824;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M. Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 425/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)